



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR: 180.4 / 154 / DKUM TAHUN 2024**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS**  
**RUKO (RUMAH KOLABORASI) PLUT BABEL**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KEDUA** : Lembaga Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta, Akademisi dan

masyarakat;

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 18 November 2024

Plt. KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,



AHMAD YANI, S.E., M.Si., Ph.D  
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc  
NIP. 197010212002121002